

**PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM DALAM
PERSPEKTIF IMAM AS-SARAKHSI
(Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HENDRY ARFIANSYAH

NIM. 111309753

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1439 H**

**KEABSAHAN PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG
IHRAM DALAM PERSPEKTIF IMAM AS-SARAKHSI
(Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh

HENDRY ARFIANSYAH

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

NIM: 111309753

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khafani, M.Ag

Pembimbing II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag

**PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM DALAM
PERSPEKTIF IMAM AS-SARAKHSI
(Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 29 Januari 2019
21 Jumadil Awal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



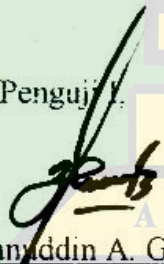
Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,



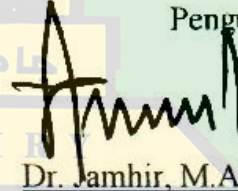
Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



Drs. H. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP: 195712311985121001

Penguji II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 19780421201411101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hendry Arfiansyah
NIM : 111309753
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2019

Yang Menyatakan



(Hendry Arfiansyah)

ABSTRAK

Nama/ NIM : Hendry Arfiansyah
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : Senin, 29 Januari 2019
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Pernikahan, Ihram

Nikah merupakan suatu akad yang dilakukan untuk menghalalkan *wath'i/jim'*. Akad tersebut bisa dilakukan kapan saja, namun pada saat *ihram* akad nikah bagi pelaku ihram terdapat perbedaan pendapat. Jumhur Ulama, (Maliki, Syafi'i, Hambali) tidak memperbolehkan akad tersebut, dengan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Utsman ra. Berbeda dengan As-Sarakhsi, yang merupakan salah satu pengikut hanafi, beliau memperbolehkan akad tersebut. Permasalahan tersebut dikaji dalam skripsi ini dengan memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut: Apa landasan As-Sarakhsi tentang sahnya pernikahan pada waktu *Ihram*? Bagaimana *Istinbath* hukum Imam Syamsuddin As-Sarakhsi tentang Pernikahan pada waktu *ihram*? Serta bagaimana peluang penerapan hasil *istinbath* di zaman modern? metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian *library research*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al- Mabsut* karya Syamsuddin As-Sarakhsi, sedangkan sumber data sekunder adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan konsep pernikahan pada waktu *ihram*. Analisa data menggunakan teknik analisa *deskriptif kualitatif*. Temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pendapat As-Sarakhsi dalam membolehkan pernikahan pada saat *ihram* dengan menggunakan hadist dari Ibnu Abbas tidak kuat, karena berlawanan dengan riwayat dari Maimunah sebagai pelaku pernikahan itu sendiri bahwasannya Nabi Saw menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Kemudian dalam *Istinbathnya* Syamsuddin As-Sarakhsi juga menggunakan metode *Qiyas*, yaitu akad nikah disamakan dengan akad jual beli, sisi kesamaan *illat* nya adalah sama-sama akad. Hukum asalnya adalah akad jual beli bagi orang yang sedang *ihram*. Imam As-Sarakhsi lebih menekankan nikah pada akadnya, bukan ditekankan pada proses diperbolehkannya *wath'i*. Dengan *illat* sama-sama akad maka dihasilkan bahwa akad nikah boleh bagi orang yang sedang ihram, akan tetapi tidak boleh *wath'i*. Penerapan keabsahan pernikahan keika *ihram* tidak ditemukan pengaplikasiannya. Namun apabila ini terjadi, hasil *istinbath* dari Syamsuddin As-Sarakhsi ini bisa menjadi acuan dalam mengambil sebuah hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapat as- Sarakhsi Tentang Keabsahan Pernikahan Ketika Ihram ”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ibu Dr. Khairani, M,Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Irwansyah, M,Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi HK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala

Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Sriyati selamat dan Ayahanda Aljiran yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih kepada ibu dan ayah serta kerabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakanda Khairurrijal, adinda Edi Mardiono dan adinda Rahayu Balian yang telah banyak membantu penulis dari awal penulis mengerjakan skripsi ini sampai selesai, dan terimakasih juga kepada sahabat penulis Khairaturrahmi,SE ,Cut Miftahul Jannah,SH, Nurhanifah,SH, Bagus Iqbal dan kawan-kawan seperjuangan pada program Strata Satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Serta ucapan ribuan kasih penulis ucapkan kembali kepada kerabat lepo gayo yakni: Rezeki Wien Kuara, Owena Arishi Melala, Ahdan Melala, Fauzi Rahman Hadinta, Andre Aprilian, Khairummina, serta S firda Husein, M. Yanis. Izza Faradiba,

Eko Ramadhan, Wawan, Eli Nova Sofia, Desi Ulandari, Yuli, Murthada, Muhammad fadel Pratama.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2019
Penulis,

Hendry Arfiansyah



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

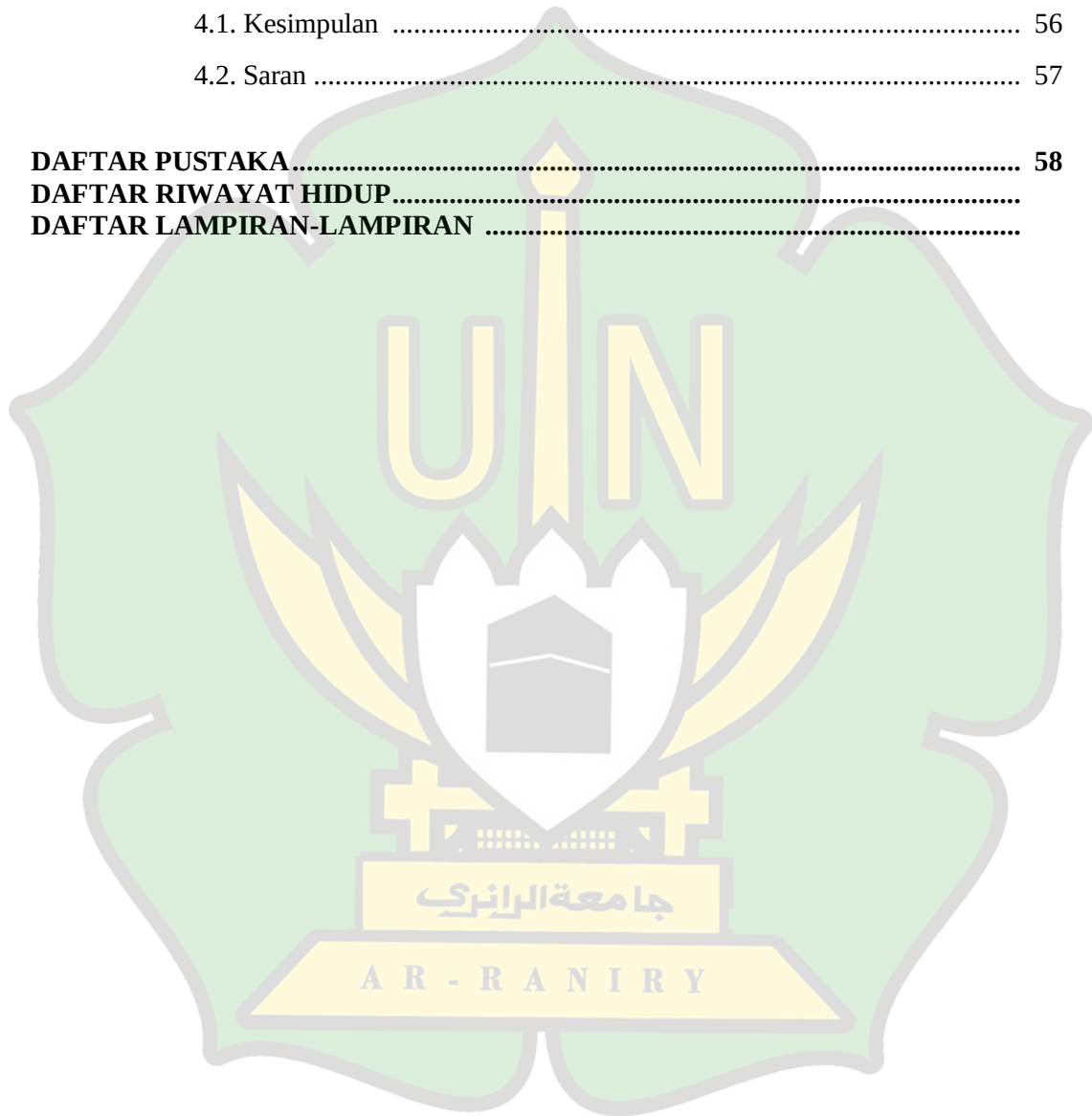
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelian	9
1.7. Sistematika Pembahasan	11
 BAB DUA : KONSEP PERNIKAHAN MENURUT ULAMA	
2.1. Defenisi dan Dasar Hukum.....	13
2.2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	18
2.3. Kedudukan Pernikahan Dalam Haji dan Umroh	22
2.4. Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Pada Waktu <i>Ihram</i>	28
 BAB TIGA: ANALISIS PENDAPAT SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM	
3.1. Profil Imam Syamsuddin As-Sarakhsi	33
3.2. Pendapat As-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram	38
3.3. Metode Istinbath Hukum Syamsuddin As-Sarakhsi Tentang Hukum Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram	43
3.4. Pendapat Syamsuddin As-Sarakhsi dikaitkan dengan Konteks Kekinian	53

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Swt bagi umatnya, sebagai sarana untuk memperbaiki keturunan dan mempertahankan hidup, setelah Allah Swt membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai firman Allah Swt :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم
عند الله اتقكم ان الله عليم خبير¹

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. Alhujarat : 13)

Islam sangat menganjurkan seseorang yang masih sendiri untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan agar lebih terjaga dari perbuatan perbuatan maksiat serta dapat mengelola syahwat dengan baik Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32:

¹ Departmen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 517.

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم²

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

Anjuran nikah mempunyai manfaat yang besar terutama dalam kehidupan manusia. Di antara faidah tersebut adalah dapat lebih memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه مسلم)³

Artinya: ”Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah bersabda: Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu mampu atas biaya nikah maka menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat lebih memejamkan mata dan menjaga farji, dan barang siapa tidak mampu maka baginya puasa karena dapat menjadi benteng.” (HR. Bukhari-Muslim).

Allah SWT telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah Swt merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturuna mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat

²Ibid. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...hlm. 354.

³KH. A. Abdul Hamid, *Miftahudda’wah wa Ta’lim (pedoman da’wah) Juz. 1*, (Kudus: Menara, 1977), hlm. 118.

seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, pasti tidak ada seorangpun manusia yang berpikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak akan pernah memiliki keinginan mencari pasangan wanita. Padahal dengan adanya pasangan, dia dapat hidup tenang di sisinya.

Salah satu yang menjadi tujuan perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

Dalam menetapkan hukum perkawinan ternyata para ulama menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang hukumnya bisa menjadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila telah berterus terang sebelumnya dan calon suami istri itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan apabila syarat-syaratnya terpenuhi perkawinan itu sah dengan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri, salah satu syarat yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan akad nikah adalah keadaan para pihaknya, yaitu bagi mempelai pria,

⁴Soerjono soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung:: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.5.

wanita, dan juga wali adalah ketika melangsungkan akad mereka dalam keadaan halal (tidak sedang ihram), baik haji maupun umrah.

Orang yang sedang berihram tidak boleh mengkhitbah untuk dirinya maupun orang lain. Ini merupakan larangan yang jelas bagi orang yang berihram haji atau umrah untuk menikah atau menikahkan orang lain. Larangan tersebut menunjukkan akan rusaknya hal yang dilarang. Karena ihram adalah keadaan yang dikhususkan untuk beribadah, sedangkan pernikahan merupakan jalan menuju kesenangan, maka bertolak belakang dengan tujuan ihram itu sendiri. Oleh karena itu pernikahan dilarang dilakukan ketika sedang ihram⁵

Dalam hal kedudukan hukum, orang yang menikah pada waktu *ihram* ini, fuqaha berselisih pendapat sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama lain melarangnya. pendapat ini disebabkan oleh adanya bermacam-macam hadits yang berkenaan dengan masalah ini. Ulama Hanafiah, Syamsuddin as-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsuth mengatakan.

يجوز للمحرم ان يتزوج وان يزوج وليته⁶

Artinya: *Bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan melakukan nikah, menikahkan dan wali nikah wanita yang menjadi walinya.*

Dalil yang menjadi pendirian beliau adalah hadist yang diriwayatkan oleh

Ibnu abbas ra sebagai berikut :

⁵Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al Islam Wa'adillatuhu*, (Damaskus, Dār al-fikr, 1985), hlm. 79.

⁶Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, *Almabsut*, (Beirut: Dār al-Fikr, 199), hlm.

عن ابن عباس رضي الله عنهما, ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
(رواه البخارى و مسلم)⁷

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.

Sedangkan menurut jumhur ulama seperti Imam Syafi’i, Maliki, Ahmad adalah haram hukumnya untuk dilakukan, mereka berpandangan bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan akad nikah. Apabila dia melakukannya maka nikahnya batal (tidak sah). Dalam hal ini imam Syafi’i berpendapat dalam kitabnya Al-Umm, bahwa orang yang sedang ihram itu tidak boleh nikah, dan tidak boleh menikahkan.

Adapun dalil yang dijadikan pendiriannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Utsman ibn Affan ra. Sebagai berikut:

عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح (رواه مسلم)⁸

Artinya: Dari Utsman ibn Affan ra. Rasulullah saw. bersabda: orang yang sedang ihram dilarang menikahkan dan dinikahkan (HR. Muslim).

Imam malik juga berpendapat bahwasannya seseorang yang sedang ihram, tidak di perbolehkan menikah maupun melamar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hal ini di ungkapkan Imam Malik dalam kitabnya al-Muwattha’ mengungkapkan, sebagai berikut :

⁷Muhammad Fu’ad. Abdul bagi, Kumpulan Hadist Shahih Bukhari-muslim, (Sukoharjo:Darul Hadist qariah, 2014), hlm. 351.

⁸Imām Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 590.

قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب علي نفسه ولا غيره⁹

Artinya: *Malik berkata: Dari Nafi" bahwa Abdullah bin Umar berkata:*

Seseorang yang sedang ihram tidak boleh menikah maupun melamar untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Dari perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum nikah pada waktu *ihram*, maka penulis mencoba mengangkat suatu kajian dari salah satu mazhab mengenai hukum nikah pada waktu *ihram* dalam bentuk skripsi, dan yang akan penulis angkat disini adalah pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi seorang ulama Hanafiyah, dimana beliau memperbolehkan pernikahan yang dilakukan pada waktu *ihram*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali yang tidak membolehkan pernikahan ketika *ihram*, berbeda dengan pendapat Syamsuddin As-Sarakhsi yang membolehkan pernikahan ketika *ihram* berdasarkan hasil istinbath beliau. Untuk membatasi kajian ini, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa landasan As-Sarakhsi tentang sahnya pernikahan pada waktu *ihram*?
2. Bagaimana istinbath hukum As-Sarakhsi tentang keabsahan pernikahan pada waktu *ihram* ?
3. Bagaimana peluang penerapan hasil istinbath di zaman modern ?

⁹ Imām Malik bin Anas, *al-Muwattha*, (Beirut: Dār al-Fikr, juz 7), hlm. 345.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum As-Sarakhsi tentang keabsahan pernikahan pada waktu *ihram*
2. Untuk mengetahui istinbath hukum As-Sarakhsi tentang keabsahan pernikahan pada waktu *ihram*
3. Untuk mengetahui hasil dari penerapan istinbath hukum As-Sarakhsi tentang keabsahan pernikahan pada waktu *ihram* dikaitkan dengan konteks kekinian.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut, antara lain:

1. Keabsahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keabsahan sendiri berasal dari kata absah yang berarti asli, autentik, benar, berlaku, betul, halal, legal, sah, sahih, sempurna, lulus, makbul, dan pasti¹⁰. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang di bendakan. Contoh: puluhan tahun kemudian orang meragukan keabsahan surat itu.

2. Pernikahan

¹⁰Department Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 270.

Perkawinan secara bahasa berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut “pernikahan” berasal dari kata nakaha (نكح) dalam bahasa arab yang berarti mengawini.¹¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *Nikah* dan *jawaj*. Kedua kata ini yang terpakai kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.¹².

3. *Ihram*

Kata *ihram* diambil dari bahasa arab احرم yang bermakna terlarang atau tercegah. Dinamakan *ihram* karena orang yang masuk kepada kehormatan ibadah haji dengan niatnya, dia di larang berkata dan beramal dengan hal-hal yang tertentu seperti ijma', menikah, berucap ucapan kotor, dan lain lain sebagainya.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang suatu topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak mengalami pengulangan dalam penelitian. Menyangkut tentang pembahasan skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang mengkaji tentang *nikah* sudah ada yang membahas, tetapi dalam persoalan mengenai Akad nikah dalam masa *ihram* analisis imam Abu Hanifah ini belum ditemukan secara khusus karya-

¹¹ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab, Jakarta : (Hida Karya Agung), 1990.hlm. 467.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan tersebut. Namun ada beberapa tulisan secara umum tentang *nikah* yang di tulis oleh beberapa orang antara lain:

Pertama, skripsi Muhammad syafii di universitas uin walisongo semarang dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Pernikahan Pada waktu *Ihram*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Imam Syafi’i berpendapat, seorang yang sedang *ihram* haram untuk menikah, menikahkan, atau mengkhitbah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Alasan Imam Syafi’i adalah karena yang demikian dilarang oleh Nabi SAW. pendapat tersebut disandarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Penelitian ini menguatkan pendapat Imam Syafi’i dengan mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah dasar hukum yang kuat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian Puad ini meneliti tentang pendapat yang melarang pernikahan seseorang yang sedang *ihram*, sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang diperbolehkannya pernikahan orang yang sedang *ihram*.

1.6 Metode Penelitian

setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang di tempuh oleh seseorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.¹³ Dan tujuan penelitian harus dinyatakan dengan

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 3.

jasas dan ringkas, karena hal yang demikian akan memberikan arah pada penelitian seseorang yang tepat.¹⁴

1.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif, yakni salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap serta menjelaskan sedetail mungkin tentang pendapat-pendapat As-Sarakhsi dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan dalam masa *ihram*.

1.1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut menjadi dua yaitu sebagai berikut:

Pertama data primer, yaitu sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat *Autoritatif* (otoritas). Adapun data primer tersebut terdiri dari kitab Al-Mabsuth karangan Syamsuddin Abu Bakar Muhammad Al-Sarakhsi juz 3 halaman 191.

Kedua data sekunder, adapun bahan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menela'ah. Data sekunder yaitu sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku fiqih, skripsi, jurnal serta sumber data yang terkait dengan

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 109.

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya karangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu, kemudian karangan Sayyid Sabiq yaitu Fiqih Sunah. Serta buku-buku lainnya yang dapat menjelaskan dan memperkuat data yang termuat dalam bahan primer.

1.1.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan setelah semua data diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya. Semua data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer dan data sekunder selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang berkomprehensif kemudian deskriptif dan dianalisis, yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dan bab ini adalah langkah awal dari penyusunan sebuah penelitian ilmiah yang biasanya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub bab terakhir yang berisi sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep umum tentang pernikahan dalam masa *ihram*. Dalam bab ini dijelaskan beberapa permasalahan di antaranya pengertian nikah dalam hukum islam, pengertian *ihram* dan tata caranya , dan pendapat-pendapat ulama terhadap pernikahan dalam masa *ihram*.

Bab ketiga adalah bab inti kajian yang menjelaskan dan menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian, dalil-dalil yang digunakan serta tata cara penetapan hukumnya terhadap pernikahan dalam masa *ihram* menurut ketentuan As-Sarakhsi

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.



BAB DUA

KONSEP PERNIKAHAN MENURUT ULAMA

2.1. Definisi Dan Dasar Hukum

2.1.1. Definisi Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زوج).¹ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *nakāha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-nisa':

وان خفتن الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن
خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمنكم ذالك ادنى الا تعولوا²

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS.An-nisa': 3).

Demikian pula banyak terdapat kata زوج dalam al-qur'an dalam arti pernikahan, seperti pada surat Al-ahzab:

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1983), hlm. 109.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 77.

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج

أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا³

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya”. (QS. Al-ahzab: 37).

Secara bahasa nikah adalah bermakna الضم والجمع, الضم berarti mengumpulkan, menghimpun, sedangkan والجمع berarti *watha'*. adapun secara istilah nikah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, mnyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi masa, sesusuan dan keluarga.⁴

Syafiq, di dalam bukunya, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Ia mengemukakan definisi nikah dalam Islam, yaitu suatu syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawaddah wa rahmah*. Dengan nikah, baik laki-laki

³Ibid. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...hlm. 105.

⁴Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 12.

maupun perempuan, bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual.⁵

Dalam fiqh klasik ulama hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad (perjanjian) yang berakibat pada pemilikan “seks” (*budh’u*) secara sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks disini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Sudah barang tentu kepemilikan di sini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah SWT. Sebagian ulama hanafiyah yang lain berpendapat bahwa kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual (*istimta’*).⁶

2.1.2. Dasar Hukum Pernikahan

Masalah ini merupakan masalah yang sangat penting, para ahli fiqh menempatkan masalah ini, sebagai masalah yang sangat penting mereka berusaha menjelaskan hukum, tujuan, serta pengaruhnya secara terperinci tentang segala hal yang berkaitan dengan nikah.

Hukum nikah ini telah disyari’atkan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ ahli fiqh. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

⁵Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 149.

⁶Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 89.

وإن خفتهم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن

خفتهم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا⁷

Artinya :*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Nabi Muhammad Saw, juga menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan beliau sangat menyukainya, beliau bersabda :

عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء (رواه مسلم)⁸

Artinya: *‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).*

Hukum menikah ditinjau dari hukum syar’i ada lima macam, adakalanya hukum nikah itu menjadi wajib, sunnah, kadang nikah itu hukumnya haram, atau menjadi makruh dan mubah atau hukumnya menjadi boleh menurut syari’at.

a. Hukum nikah Wajib.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 57.

⁸ Imam An-Nawawi , *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta:Pustaka Azzam), hlm.483.

Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang takut terjerumus ke dalam perzinahan, jika ia tidak menikah dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang di haramkan. Dalam kondisi ini Syaikhul Islam Ibnu Thaimiyah berkata, jika ia membutuhkan nikah dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya, maka ia wajib menikah daripada melaksanakan ibadah haji.

Saleh Al Fauzan mengutip pendapat Syaikh Taqiyyudin bahwasannya apa yang dikatakan Imam Ahmad dan para ulama adalah jelas dan benar, sebab dalam kondisi ini tidak di syartkan bagi seseorang untuk mampu memberi nafkah, karena Allah Swt menjanjikan bagi orang yang mampu melaksanakan nikah, akan menjadi kaya.⁹

b. Hukum nikah Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus kedalam zina, jika ia menikah justru akan banyak membawa mashlahat, serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikhi.

c. Hukum nikah menjadi Mubah (dibolehkan)

Hukum nikah menjadi mubah bagi orang yang syahwatnya bergejolak tidak bergejolak. Tapi ia punya kemauan serta kecendrungan untuk menikah, dalam kondisi ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impotensi atau yang telah berusia lanjut. Tapi, pada kondisi seperti ini hukum nikah bisa menjadi makruh karena hal ini bisa

⁹Saleh al-fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema insani, 2006), hlm. 640.

menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahnya, dan hal ini bisa mengecewakan dan membahayakannya.

d. Hukum nikah Haram

Hukum nikah menjadi haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memerangnya, Karena hal ini bisa membahayakan bagi anak keturuannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkan dan menjadikannya di bawah kendali mereka. Hukum nikah dapat berubah sesuai dengan kondisi calon pelakunya dan kemampuan fisik serta ekonominya, termasuk juga kesiapan untuk memikul tanggung jawab rumah tangga.¹⁰

2.2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul *ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan

Sedangkan syarat sah nikah adalah syarat yang menjadi tolak ukur keabsahan suatu pernikahan. Jika terpenuhi, berarti akad dianggap berlaku sesuai syari'at dan berlakulah semua hukum dan hak yang menjadi konsekuensinya. Syarat-syarat tersebut terbagi dua, yakni sebagai berikut :

1. Status wanita halal bagi laki-laki yang akan mempersuntingnya. Artinya, wanita tersebut disyaratkan bukan *mahram* laki-laki tersebut berdasarkan sebab

¹⁰ Ibid. Saleh Al-fauzan, *fiqh sehari-hari*, ... hlm.640.

apapun yang membuatnya menjadi *mahram*, baik mahram sementara maupun mahram abadi.¹¹

2. Penyaksian dalam pernikahan terdapat beberapa hukum, seperti syarat-syarat saksi, dan kesaksian wanita.

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :

- a. Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (mas kawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat aqad nikah¹²

- b. Imam syafi'I mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah¹³

Sedangkan syarat-syarat pernikahan yang merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah

¹¹ Ibid. Saleh Al-fauzan, *fiqh sehari-hari...* hlm.641.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), hlm.48.

¹³ Ibid, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. ...hlm. 48.

dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan dalam islam itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat yang harus terdapat pada saksi adalah berakal, baligh, mendengar pernyataan kedua belah pihak yang melakukan akad dan mengerti maksudnya adalah melakukan akad nikah. Hal ini berarti jika yang menjadi saksi adalah seorang anak kecil, orang gila atau orang tuli, atau mabuk, maka pernikahan tidak sah karena kehadiran orang-orang seperti itu tidak berarti apa-apa.

:Sedangkan, Syarat-syarat kedua mempelai yakni :

1. Calon mempelai laki-laki

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu :

 - a. Calon suami beragama Islam
 - a. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - b. Orangnya diketahui dan tertentu
 - c. Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - d. Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
 - e. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
 - f. Tidak sedang melakukan *ihram*
 - g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

h. Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)¹⁴

2. Calon mempelai perempuan

Beberapa syarat yang harus di penuhi bagi mempelai perempuan yaitu :

- a. Beragama Islam.
- b. Terang bahwa ia wanita
- c. Wanita itu tentu orangnya
- d. Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- f. Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- g. Tidak dalam *ihram* haji atau umrah¹⁵
- i. Syarat-syarat wali
- j. Laki-laki
- k. Dewasa
- l. Mempunyai hak perwalian
- m. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- n. Berakal dan adil (tidak fasik).

3. Syarat-syarat saksi

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa dan berakal.

4. Ijab qabul syarat-syaratnya

¹⁴Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqh Munakahat*,...hlm.50.

¹⁵Ibid. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqh Munakahat*...hal.55.

- a. Tamyiz (mumayyiz)
- b. Kesamaan majelis ijab dan qabul
- c. Qabul tidak menyipang dari ijab
- d. Setiap pihak yang melangsungkan akad mendengau ucapan lawan bicaranya dengan mengerti bahwa maksud ucapannya adalah akad nikah.¹⁶

2.3 Kedudukan *Ihram* Dalam haji dan Umroh

Ihram adalah niat mengerjakan salah satu ibadah haji atau umrah, atau niat mengerjakan keduanya sekaligus. Kedudukan *ihram* sendiri adalah rukun, hal ini berdasarkan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5

وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة¹⁷

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Juga berdasarkan hadist rasulullah Saw yang menyatakan:

عن عمر أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا

يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه¹⁸

¹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta: al-I'tishom, 2010), hlm.189.

¹⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2013). hlm. 103.

Artinya: Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).

Jadi *ihram* adalah niat mulai menjalankan haji atau umrah. Dalam *ihram* ada yang namanya pakaian *ihram*. Pakaian *ihram* adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang melakukan ibadah haji dan umrah dengan ketentuan, seperti misalnya para jemaah pria memakai dua helai kain yang tidak berjahit, satu diselendangkan di bahu dan satu disarungkan menutupi pusar sampai dengan lutut.

Tidak boleh memakai baju, celana atau kain biasa. Diperbolehkan memakai ikat pinggang, jam tangan dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki ketika shalat. Saat jemaah melakukan tawaf, disunnahkan memakai kain *ihram* dikenakan dengan cara *idtiba*, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dengan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain *ihram*, Sementara bagi jemaah wanita memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebaiknya memakai pakaian biasa seperti mukena yang dapat menutupi semua aurat.

2.3.1 Macam-macam *Ihram*

Qiran *Ihram* untuk ibadah haji atau umrah ada tiga macam, yaitu:

- a. Qiran adalah mengerjakan amalan *ihram* di mikat untuk haji dan umrah secara bersamaan diselingi tahallul.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1*, (Jakarta: Al-Itishom, 2008),hlm. 729.

b. Tamattu' Tamattu' adalah melakukan umrah pada bulan haji. Kemudian mengerjakan haji pada tahun yang bersamaan. Disebut dengan tamattu', karena memanfaatkan waktu untuk melaksanakan dua manasik pada bulan haji dalam satu tahun tanpa harus kembali ke negeri asal.

c. Ifrād Ifrād adalah mengerjakan *ihram* hanya untuk haji saja dari mikat baru kemudian umrah diselingi tahalul.¹⁹

2.3.2. Larangan Dalam *Ihram*

Sebelum *ihram*, disunahkan untuk melakukan beberapa hal, yakni mandi, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan memotong kuku, Sedangkan hal-hal yang dilarang selama *ihram* adalah berkaos tangan atau menutup telapak tangan dan menutup muka atau bercadar bagi jemaah perempuan.

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Taqrib Haram bagi orang yang sedang *ihram* 10 (sepuluh) perkara :

1. Mengenakan pakaian berjahit.
2. Menutup (seluruh atau sebagian) kepala bagi pria dan wajah bagi wanita.
3. Menyisir rambut.
4. Memotong rambut.
5. Memotong kuku.
6. Memakai wangi-wangian.
7. Membunuh binatang buruan (di darat).

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), hlm. 133.

8. Melakukan akad nikah (menikah sendiri atau menikahkan orang lain).
9. Bersetubuh.
10. Bersentuhan (antara pria dan wanita) dengan syahwat.²⁰

Dalam pelanggaran terhadap semua itu ada fidyah (tebusan), kecuali akad nikah, karena akad nikah itu sesungguhnya tidak sah. Dan tidak ada yang merusakkan *ihram* itu kecuali persetubuhan pada kemaluan. Sedang orang yang *ihram* itu tidak boleh (keluar) dari (*ihramnya*) rusak, (tetapi harus meneruskan ibadah hajinya hingga selesai).

Barang siapa tertinggal (tidak) melakukan wuquf di Arafah, maka (wajiblah) ia tahallul (keluar dari *ihram* haji) dengan mengerjakan umrah dan wajiblah ia mengqadha' (hajinya) dan membayar dam (denda).

Barangsiapa yang meninggalkan rukun (haji), tidaklah ia boleh keluar dari *ihramnya* sehingga ia (selesai) menunaikannya. Dan barangsiapa meninggalkan wajib (haji) haruslah ia membayar dam. Dan barangsiapa meninggalkan sunnah (haji) tidaklah wajib ia membayar sesuatu karena apa yang telah ditinggalkannya itu.²¹

Ada beberapa hal yang dilarang ketika *ihram* menurut para jumhur ulama mazhab yakni :

1. kawin

²⁰Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh empat mazhab*, (Bandung: hasyimi press, 2004), hlm. 235.

²¹<https://abisahil1111.wordpress.com/2014/04/03/hukum-haji-dan-umroh-madzhah-imam-syafii-kitab-taqrib/> Hari Selasa, 01 Januari 2019, jam 9.00

Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat orang yang *ihram* tidak boleh mengadakan perkawinan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak boleh mewakilkan orang lain dalam perkawinan. Kalau terpaksa melakukannya, maka akad nikahnya tidak dianggap sah.

Imamiyah juga berpendapat bahwasannya tidak boleh orang yang *ihram* itu menjadi saksi dalam perkawinan, dan apabila orang yang *ihram* mengadakan (melakukan) akad nikah dan dia tahu bahwa perbuatan itu diharamkan, maka perempuan itu haram bagi lelaki yang *ihram* itu selama-lamanya. dengan semata-mata akad nikah, sekalipun belum menyetubuhinya .tapi kalau tidak tahu bahwa hal itu haram, maka perempuan itu tidak haram baginya, sekalipun sudah disetubuhinya.²²

2. Bersetubuh

Ulama mazhab sepakat bahwa orang yang sedang *ihram* tidak boleh bersetubuh dengan istrinya, ataupun menikmati istrinya dengan bentuk kenikmatan (*istimta'*) apapun. kalau menyetubuhi istrinya sebelum *tahallul*. Maka hajinya batal. Tetapi ia harus menyelesaikan hajinya sampai sempurna kemudian menggantinya pada tahun yang akan datang. Dengan syarat suami-istri yang melakukan *Qadha* itu harus berpisah. menurut Imamiyah, Maliki dan Hambali, hukumnya wajib, sedangkan menurut Syafii dan Hanafi, hukumnya sunnah.

Menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali, harus menguburkan unta, disamping

²²Ibid, Syaikh al-alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-damasyqi, *Fiqh Empat mazhab*, hlm. 236.

hajinya batal, sedangkan menurut Hanafi, harus mengurbankan kambing. Namun para ulama mazhab sepakat bahwasannya kalau ia menyetubuhi istrinya setelah ber-*tahallul* pertama maka hajinya tidak batal dan tidak wajib menggantinya, tetapi ia harus mengurbankan unta menurut pendapat Imamiyah, Syafi'i, dan Hanafi. Tetapi menurut imam Maliki berpendapat harus mengurbankan kambing.²³

3. Memakai wangi-wangian

Ulama mazhab berpendapat bahwa setiap orang yang *ihram*, baik lelaki maupun perempuan, dilarang memakai wangi-wangian. baik untuk menciumnya pada pakaian maupun pada makanan. Kalau orang yang *ihram* itu meninggal ia tidak boleh dimandikan juga tidak boleh dibalsem dengan kapur atau dengan yang lain dari berbagai bentuk wangi-wangian.

Jikalau orang yang *ihram* itu memakai wangi-wangian karena lupa atau tidak tahu, maka ia tidak harus membayar *kifarah* menurut Imamiyah dan Syafi'i. namun menurut Hanafi dan Maliki dia wajib membayar *fidyah*.

4. Bercelak

Dalam buku *Al-Tadzkirah*, ulama Imamiyah sepakat bahwa bagi orang yang *ihram* tidak boleh memakai celak yang hitam juga tidak boleh memakai celak yang harum, namun jikalau memakai celak bukan yang hitam dan tidak harum maka dibolehkan.

Dan masih banyak pendapat ulama tentang larangan ketika ber-*ihram* seperti :

²³Ibid. Syaikh al-alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-damasyqi, *Fiqh Empat mazhab*,... hlm. 236.

- a. Memotong kuku, rambut dan pohon.
- b. Melihat dirinya di dalam cermin
- c. Memakai payung dan penutup kepala
- d. Memakai pakaian yang terjahitb dan cincin.
- e. Berbuat kefasikan dan bertengkar.
- f. Berbekam.
- g. Membunuh serangga
- h. Berburu.²⁴

2.4 Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Pada Waktu *Ihram*

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajara nabi Muhammad Saw, pernikahan di tradisikan menjadi sunnah beliau. Oleh karena itu pernikahan yang sarat nilai bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan di syari'atkannya pernikahan dapat tercapai.

Sebagaimana telah di jelaskan terlebih dahulu bahwa permasalahan hukum akad nikah pada waktu *Ihram*, para ulama fiqh berpendapat ada yang berpendapat membolehkan ada pula yang berpendapat tidak membolehkan. Terjadinya berbagai macam pendapat ini dikarenakan adanya bermacam macam hadist yang berkenaan dengan pernikahan pada waktu *ihram* tersebut.

²⁴ Ibid, Syaikh al-alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-damasyqi, *Fiqh Empat mazhab*,... hlm. 242.

Bagi sebahagian ulama yang tidak membolehkan melangsungkan pernikahan maupun meminang adalah berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan r.a, hadist ini juga diutarakan oleh imam As-Syafi'i, dalam kitabnya *Al-Umm* yaitu:

عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم)²⁵

Artinya : *Dari Usman r.a. dari nabi saw, beliau bersabda : “orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak pula boleh meminang”.* (H.R Muslim).

Alasan-alasan yang dapat di ambil dari pendapat yang pertama ini bahwasanya, hakikat/dasar pernikahan bagi Imam Syafi`I adalah الوطء (bercampur), maka bercampur ini juga menjadi salah satu larangan dalam berihram, yang mana ketika sedang berihram tidak diperbolehkannya untuk bersenggama, hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah : 197 yaitu :

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأتقون يأولي الألباب²⁶

Artinya : *(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa*

²⁵ Muhammad Fu'ad. Abdul bagi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari-muslim*, (Sukoharjo: Darul Hadist qariah, 2014), hlm. ٤٢٢.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 65.

mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.

Dengan demikian karena hakikat pernikahan itu sendiri menurut Imam Syafi'i adalah bercampur maka ia melarang melakukan pernikahan yang dilakukan ketika *ihram*.

Agama melarang dan mengharamkan beberapa hal bagi orang yang *berihram*, diantaranya : melangsungkan akad pernikahan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, sebagai wakil atau menjadi wakil. Dengan begitu, akad menjadi batal, hingga tidak membawa akibat hukum.

Begitu juga sebaliknya, dalam hal ini halangan-halangan nikah, di antaranya : ketika *berihram* (mani' *ihram*) seperti di ungkapkan “para muhrim tidak sah bernikah dan tidak sah menikahkan.

Akibat hukum yang terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan ketika sedang *berihram*, sama dengan batalnya haji karena bersenggama, hal ini juga dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan Abu Hurairah r.a. mereka memberikan fatwa mengenai seorang laki-laki yang mencampuri istrinya ketika ia sedang *ihram* mengerjakan haji. Mereka berkata “Hendaknya mereka berdua terus mengerjakan haji hingga selesai, kemudian mereka wajib menunaikan haji lagi tahun depan, disamping wajib pula menyembelih kurban”.

sedangkan bagi ulama yang membolehkan melangsungkan nikah, menikahkan, dan menjadi wali adalah berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a.

Mazhab hanafi pada dasarnya membolehkan pernikahan pada waktu *Ihram*, sebagaimana mereka mereka mengatakan pernikahan yang dilakukan ketika sedang *ihram* adalah dibolehkan atau sah. Dalil yang menjadi landasan antara lain

عن ابن عباس قال تزوج نبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم (رواه بخاری و

مسلم)²⁷

Artinya: *ibnu Abbas Radliyallahu 'anhu berkata : Nabi Saw, menikahi maimunah ketika beliau sedang Ihram.*

Alasan-alasan yang dapat di ambil dari pendapat yang kedua ini bahwasanya, hakikat/dasar pernikahan bagi Imam Hanafi adalah العقد (aqad), maka karena aqad bukan menjadi salah satu larangan dalam ber*ihram*, maka Imam Hanafi mengizinkan pernikahan. Dengan demikian karena hakikat pernikahan itu sendiri menurut Imam Hanafi adalah aqad maka ia membolehkan melakukan pernikahan ketika ber*ihram*.

Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat orang yang *ihram* tidak boleh mengadakan perkawinan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak boleh mewakili orang lain dalam perkawinan. Kalau terpaksa melakukannya, maka akad nikahnya tidak dianggap sah. Imamiyah juga berpendapat bahwasannya tidak boleh orang yang *ihram* itu menjadi saksi dalam perkawinan, dan apabila orang yang *ihram* mengadakan (melakukan) akad nikah dan dia tahu bahwa

²⁷ Muhammad Fu'ad. Abdul bagi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari-muslim*, (Sukoharjo: Darul Hadist qariah, 2014), hlm. 392.

perbuatan itu diharamkan, maka perempuan itu haram bagi lelaki yang *ihram* itu selama-lamanya. dengan semata-mata akad nikah, sekalipun belum menyetubuhinya .tapi kalau tidak tahu bahwa hal itu haram, maka perempuan itu tidak haram baginya, sekalipun sudah disetubuhinya.²⁸

Imam malik adalah salah satu imam mazhab yang melarang menikah ketika *ihram*, dia juga menambahkan, orang yang sedang *ihram* bdiperbolehkan merujuk istri yang dalam masa iddah, berikut ungkapan beliau dalam kitabnya *al-muwatto'*:

قال مالك في الرجل المحرم : انه يراجع امرأته انشاء, اذا كانت في عدة منه²⁹

Artinya: Imam Malik berpendapat dalam hal laki-laki yang sedang *ihram*: bahwasanya laki-laki tersebut boleh merujuk istrinya jika memang dia menginginkannya, yaitu ketika si istri dalam masa iddahanya.

²⁸ Syaikh al-allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jeddah: hasyimi Press), hlm. 235.

²⁹ Malik ibn Anas , *al-Muwatto'*, (Beirut: Muassasah al-Risālah Nasyirun , 2013), hlm. 284.

BAB TIGA

ANALISIS PENDAPAT SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG *IHRAM*

3.1 Profil Imam Syamsuddin As-Sarakhsi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi dengan kata *al Sarakhsi* dibaca *fathah sin* dan *ra'* nya dan mensukunkan *kha'* ada pula yang membaca *fathah sin*, mensukunkan *ra'* serta membaca *fathah kha'* nya (*Sarkhasi*).¹ adalah nama yang tidak asing lagi. Ia termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan madzhab Hanafi. Kedigdayaan intelektual dan kezuhudan yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-A`immah (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).²

Syamsuddin as-Sarakhsi lahir di *sarakh* (sarkhas) daerah kurasan (Iran timur laut), belum dijelaskan secara pasti mengenai waktu kelahiran Syamsuddin as-Sarakhsi. Beliau meninggal dunia pada tahun 483 H.³

Ia belajar ilmu fiqh pada Abdul al Aziz al Hulwani sampai ia berhasil menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka mazahab hanafi, Sama dengan tokoh lain sezamannya, Ia tidak hanya ahli dalam bidang hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama bidang teologi dan hadits. Semua bidang ini, tentunya sangat menunjang kepahaman dan penguasaannya dalam bidang

¹ Ahmad bin abī sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif Ushul al Sarakhsi*, Juz 1, (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, 1993), hal.4.

² Wikipedia, *Sarakhsi*, diakses melalui situs: <https://en.wikipedia.org/wiki/Sarakhsi> pada tanggal 28 Desember 2018

³ Abdullah Mustafa al Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Jogjakarta: LKPSM, 2001), hlm. 162.

hukum. Dalam perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu sangat dimungkinkan karena ia secara nyata terlibat secara terbuka baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang tentunya mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan ijtihadiyah.

Sebahagian muridnya adalah Abu Bakar Umar Muhammad bin Ibrahim al Hushairi, Abu Amr Usman bin ali dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al Hidayah dan keturunan ibunya, Abdul Aziz bin Umar bin Mazah, Mahmud bin Abdul azis, dan Mas'ud bin al Hassan⁴

Di samping itu, beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuansa kefiqihan dengan corak aliran Hanafiyah ketimbang disiplin ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam dalam fiqh Hanafi. Oleh karena kontribusinya yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya Hanafiyah, sejarawan hukum Islam memposisikannya berada pada deretan yang kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani.

Al Sarakhsi dijuluki sebagai *Syams al Aimah* seperti gelar yang dilekatkan pada gurunya, *al Huwani*, bahkan ketika ada yang menyebut *Syams al Aimah*, maka yang di maksud itu adalah Al Sarakhsi.

Sebagai seorang ulama ia tidak hanya berada dalam tataran teoritis tetapi melihat langsung kehidupan masyarakat. Pada konteks itu, sering pendapatnya

⁴Ahmad bin abī sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif Ushul al Sarakhsi*, Juz 31,...hal. 7.

berbeda dengan kebanyakan ulama, termasuk dengan perilaku dan kebijakan pejabat Negara yang merugikan masyarakat meskipun berhadapan dengan pusat kekuasaan. Selain itu, ia memiliki konsistensi dalam bersikap. Hal itulah yang membawanya pernah hidup dalam penjara dalam waktu yang cukup lama karena mengkritik perilaku para pejabat ketika itu. Kritiknya merupakan respon balik terhadap sikap mayoritas para ulama' yang cenderung mendiamkan perilaku dan kebijakan pejabat tersebut.

Syamsuddin as-Sarakhsi juga menulis sejumlah karyanya ketika didalam penjara. Hanya karena beliau mengkritik Raja, beliau dipenjarakan cukup lama. Setelah bebas beliau pergi ke Farghana, sesampainya di sana beliau disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan.⁵

a. Pendidikan

Pada masa remaja ia belajar ilmu fiqh pada Abdul al-Aziz al- Halwani, proses studi pada al-Halwani menjadi pondasi yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembangan intelektualnya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Hanafi, yang didirikan oleh imam Muhammad al-Syaibani sampai ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka madzhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu kalam dan hadits. Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai mujtahid fi al masail. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al- Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin

⁵ Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 162.

Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al-Hidayah.⁶

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru al-Syarkhasi, diantaranya adalah Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal-Aziz bin Ahmad al-Halwani, Burhān al-‘Aimmah Abd al-Azīz bin ‘Umar bin Māzah, Mahmūd bin Abd al-Azīz al-Aūzajandy, Ruknuddin Masūd bin al-Hasan, ‘Utsman bin ‘Ali bin Muhammad al-Sakandary⁷

Dalam kajian Ushul fiqh, Syamsuddin as Sarakhsi muncul sebagai tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif dizamannya. Pemikiran teori ushul fiqhnya menjadi representatif dari aliran Hanafiah dan menjadi referensi ulama dari aliran ini.⁸

Al Sarakhsi sebagai ulama yang produktif dalam melahirkan karya ilmiah, baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh, maupun teologi. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut :

b. Karya-karya Syamsuddin as-Sarakhsi

Dalam kajian ushul fiqh Syamsuddin as-Sarakhsi muncul sebagai tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif dizamannya.

⁶ Abi Bakr Muhammad Syamsudddin al-Sarakhsi, *Almabsut*, Juz 3(Beirut: Dar al- Fikr, 1993), hlm. 33.

⁷ Al-Alamah Abi al-Hasanah Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawāid al-Bahiyyah fi Tarājum al-Hanafiyah*, (Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.th), hlm. 158.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta:Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 271.

Pemikiran teori ushul fiqhnya menjadi representatif dari aliran Hanafiyah dan menjadi referensi utama dari aliran ini.

Keenam Karyanya ini selain referensi utama dalam mazhab Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia, Karya-karya Imam Syamsuddin as-Sarakhsi yang sampai kepada kita antara lain:

1. Kitab al-Mabsuth
2. Kitab *Ushul Fiqh* yang dikenal dengan *Ushul al-Sarakhsi*.
3. Kitab Syarah *al-Siyar al-Kabīr* - 2 jilid (ditulis ketika dalam penjara *al-jab*).
4. Syarah *Muhtaṣar al-Ṭahāwīyyah* ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan.
5. Syarah *al-Jāmi' al-Ṣaghīr li Imam Muhammad al-Syaibani*.
6. Syarah *al-Ziyādāh lah*.
7. Syarah *Ziyādāh al-Ziyādāh lah*.
8. Syarah kitab *al-Nafaqāh li al-Khassafi*.
9. Syarah *Adab al-Qādi li al-Khassafi*.
10. Kitab *Asyrāh al-Sā'ah*.
11. Kitab *al-Fawā'id al-Fiqhiyyah*.
12. Kitab *al-Haidh*.

Sedikit penjelasan tentang kitab yaitu, Kitab al-Mabsuth merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyyah. Dari aspek sistematika, al- Mabsuth tidak

dimulai dengan kajian kebersihan (thaharah) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah swt.⁹

Kitab ini merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh as-Sarakhsi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam al-Mabsuth tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan.

Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

3.2. Pendapat As-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram

As- Sarakhsi berpendapat bahwasannya pernikahan orang yang sedang ihram diperbolehkan, hal ini dikarenakan pernikahan merupakan akad tukar menukar sepereti jual beli hal ini di sebutkan dalam kitabnya Al Mabsut :

⁹ Abi Bakr Muhammad Syamsudddin al-Sarakhsi, *Almabsut*, Juz 3(Beirut: Dār al- Fikr, 1993). hlm. 4.

فان النكاح عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات كالشراء ونحوه

ولو جعل عقد النكاح بمنزلة ما هو المقصود به وهو الوطى لكان تأثيره في ايجاب

الجزء أو افساد الاحرام به لا في بطلان عقد النكاح¹⁰

Artinya : Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang serupa dengannya. Andaikata menjadikan maksud dari akad nikah sebagaimana tujuan awal yaitu wath'i maka implikasinya wajib membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad nikah.

kemudian beliau juga berpendapat:

عندنا يجوز للمحرم ان يتزوج وان يزوجه وليته¹¹

Artinya : menurut kami dibolehkan bagi orang yang sedang ihram menikah dan dinikah kan oleh walinya

Dari hadist tersebut Syamsuddin as Sarakhsi menjelaskan bahwasannya bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram diperbolehkan menikah dan dinikahkan hal ini di karenakan pernikahan sendiri merupakan akad tukar menukar seperti jual beli. Selain itun terdapat juga hadist Nabi Saw. yang menyebutkan bahwasannya Nabi Saw. menikah dengan maimunah dalam keadaan *ihram*.

Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh An Nasa'i, bahwa Rasulullah menikahi maimunah ketika beliau dalam keadaan ihram.

¹⁰ Abi Bakr Muhammad Syamsudddin al-Sarakhsi, *Almabsut*, Juz 3(Beirut: Dār al- Fikr, 1993),.hlm. 191.

¹¹ *ibid*

أخبرنا محمد بن منصور المكي حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن أبي الشعثاء أن بن عباس أخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (النساء)

Artinya: Muhammad bin Manshur Al-Maky Menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, yang ia terima dari Umar Yaitu Ibn Dinar dari Abi al-sya'itsak sesungguhnya Ibnu Abbas berkata : bahwa sesungguhnya Nabi Saw, Menikahi Maimunah padahal beliau dalam keadaan Ihram. (HR. Al-Nasa'i).¹²

Selanjutnya dalam buku “*Ensiklopedia Hukum Islam*” karya Abdul Aziz Dahlan, beliau mengemukakan bahwa pernikahan ketika Ihram berlangsung adalah sah, karena ihram tidak menjadi halangan melangsungkan pernikahan. Yang terlarang hanyalah bersenggama, bukan ijab qabulnya (akad nikah).¹³

Imam Hanafi juga berpendapat bahwasanya orang yang sedang *ihram* boleh nikah serta menikahkan akan tetapi tidak boleh orang yang telah menikah dan dia dalam keadaan *ihram*, mencium dan tidak boleh menggauli serta tidak boleh berbuat sesuatu hal yang memang diharamkan ketika tidak *ihram*.

Berikut adalah pendapat imam hanafi, yang dikutip oleh imam syaibani yaitu :

¹²Al-Nasa'iy, Sunan Al-Nasa'iy, (Beirut: Daar al-kutub Al-'ilmiyyah)., hlm. 547.

¹³Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru VanHoeve,1997), hlm. 649.

عن أبي حنيفة قال لا بأس بان يتزوج المحرم ويزوج غيره ولكن لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم ان يقبل ولا يباشر ولا يصنع شيئا مما يحل للحلال ان يفعله بزوجه من القبلة واللمس وغير ذلك^{١٤}

Artinya: Dari Imam Abu Hanifah, beliau berkata: tidak masalah jika orang yang sedang ihram menikah dan menikahkan orang lain, tetapi tidak boleh bagi orang yang menikah dan dia adalah orang yang sedang ihram mencium dan tidak boleh menggauli dan tidak boleh berbuat sesuatu dari hal yang memang diharamkan bagi orang yang halal (tidak ihram) melakukannya dengan sang istri sebagaimana ciuman, belaian, dan yang lainnya.

Salah satu dari ulama yang merupakan murid langsung dari Imam Hanafi, yakni Imam al-Syaibani beliau berpendapat dalam kitabnya *al-Hujjah alā Ahli al-Madīnah* bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan menikah tetapi dengan catatan tidak boleh melakukan persetubuhan, ciuman, dan semisalnya.

قال محمد وكيف لا يتزوج المحرم وهو لا يصنع شيئا مما حرمه الله عليه من الجماع ؟ قالوا لان هذه عقدة يحل بها الجماع قيل لهم فما تقولون في رجل اشترى جارية وهو محرم من رجل يجوز ذلك فان قالوا نعم الشراء جائز ولكن لا يطأها ولا يقبلها حت يحل قلنا قد اصبتم وتركتم قولكم في النكاح ايضا كذلك يجوز التزويج وليس ينبغي له ان يتعرض لها بقبلة ولا غيرها حتى يحل^{١٥}

¹⁴ Muhammad ibnu hasan Al-Syaibani. *Kitāb al hujjah alā Ahli al-madinah*. (Beirut.a'lam Al-kutub lil tibā'ah wa-al Tawzi'. 2006). hlm. 284

¹⁵ Ibid. Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Kitāb al-Hujjah alā Ahli al-Madīnah*,... hlm. 210.

Artinya: Muhammad berkata: bagaimana mungkin orang yang sedang ihram tidak boleh menikah sedangkan dia tidak berbuat sesuatu yang Allah haramkan baginya, yaitu bersetubuh?. Ahlu al-Madīnah berkata: karena ini adalah akad yang bisa menghalalkan bersetubuh. Dikatakan kepada mereka: Maka apa yang akan kalian katakan terkait laki-laki yang membeli budak perempuan sedangkan dia seorang laki-laki yang sedang ihram, apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka jika mereka berkata: ya, boleh membeli tapi tidak boleh menyetubuhi dan menciumnya sampai dia halal (tidak ihram). Kami berkata: sungguh kalian tepat dan kalian telah meninggalkan pendapat kalian sendiri, dalam hal pernikahan juga seperti itu (membeli budak tadi), orang yang ihram boleh menikah dan tidak diperbolehkan menghadap istrinya dengan ciuman dan selainnya hingga ia halal (tidak ihram).

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dibenarkan bagi seseorang yang sedang berihram untuk menikah dan dinikahi sesuai dengan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw menikahi Maimunah ketika beliau sedang berihram. Sedangkan hadits yang melarang untuk menikah dan nikahi bagi orang yang sedang berihram dianggap jauh lebih rajih (kuat) dari hadits yang membolehkan dari beberapa sisi. Ataupun untuk menyatukan kedua dalil tersebut dimaknai larangan pada hadits yang melarang sebagai larangan persetubuhan bukan akad nikah, atau larangan tersebut adalah larangan yang bermakna makruh karena pada dasarnya seseorang yang sedang berihram sibuk dalam peribadatan dan tidak menyibukkan hatinya untuk urusan urusan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah.

3.3. Metode Istibath Hukum Syamsuddin As-Sarakhsi Tentang Hukum Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram

Sebelum menjelaskan metode Istibath Syamsuddin As-Sarakhsi tentang Hukum Pernikahan Ketika Ihram Terlebih dahulu kita fahami apa itu Istibath dan apa saja kah dasar Hukum islam itu sendiri.

Dilihat dari segi bahasa , kata “*istinbath*” berasal dari kata dasar نبط yang berarti: “air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali”. Kata dasar ini mendapatkan tambahan tiga huruf sin ta’ dan alif sehingga menjadi استنباط kata bentukan ini memiliki arti: mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyinya).

Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam arti *istinbath* menjadi ” upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya” ternyata, makna istilah ini hampir sama dengan arti *ijtihad*. Padahal, *istinbath* merupakan bagian dari *ijtihad*, fokus *istinbath* adalah teks suci, ayat-ayat alqur’an dan hadist-hadis nabi SAW. Oleh karena itu usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* atau *ijtihad* adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma’*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma’*.
- d. Meiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.

- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur'an dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dll.

Dengan demikian, Istimbath hukum adalah suatu cara yang dilakukan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang menjadi dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum, guna menjawab persoalan –persoalan yang terjadi¹⁶.

Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak, membagi cara ijtihad Imam Abu Hanifah menjadi dua cara: cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

انى آخذ بكتاب الله اذا وجدته، فما لم اجد فيه اخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التى فشت فى ايدى الثقات. فاذا لم اجد فى كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بقول اصحابه اخذت بقول ما شئت ثم لا اخرج عن قولهم الى قول غيرهم، فاذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبي وابن المسيب (عدد رجالا) فاجتهد كما اجتهدوا

¹⁶Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*.(semarang. Pustaka Rizki Putra. 2007). hlm. 5.

Artinya : *“sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur’an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam Al-Qur’an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya’bi dan Ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.”*¹⁷

Sahal ibn Muzahim, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, menerangkan bahwa dasar-dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah dalam menegakkan fiqh adalah: “Abu Hanifah memegang riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalat manusia dan adat serta ‘urf mereka itu. Beliau memegang Qiyas. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada Qiyas, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan ‘urf. Ringkasnya, dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah, ialah:

- a. Al-Qur’an
- b. Sunnah Rasulullah SAW (hadits) dan atsar-atsar yang shahih yang telah masyhur di antara para ulama,
- c. Fatwa-fatwa para sahabat
- d. Qiyas.
- e. Istihsan.

¹⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah*, (Terj. M. Misabb) (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 201.

f. Adat dan ‘urf masyarakat.

cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah:

- a. Bahwa dilalah lafaz umum (‘am) adalah qath’iy, seperti lafaz khash
- b. Bahwa pendapat sahabat yang “tidak sejalan” dengan pendapat umum adalah bersifat khusus
- c. Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (rajih)
- d. Adanya penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat dan shifat
- e. Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya
- f. Mendahulukan Qiyas Jali atas khabar ahad yang dipertentangkan
- g. Menggunakan istihsan dan meninggalkan Qiyas apabila diperlukan¹⁸

Metode istinbath hukum Syamsuddin As- Sarakhsi dalam masalah keabsahan pernikahan ketika *ihram* ini sendiri yakni :

1. Hadist

Hadist nabi yang dijadikan dasar hukum oleh Syamsuddin as-Sarakhsi yakni hadist dari ibnu abbas :

أخبرنا محمد بن منصور المكي حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن أبي الشعثاء أن بن

عباس أخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (النسائي)

¹⁸ <https://siswady.wordpress.com/sistem-istinbath/hukum-empat-imam-mazhab>. Diakses pada Selasa 1 Januari. 2019. Jam 16.20

Artinya: *Muhammad bin Manshur Al-Maky Menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, yang ia terima dari Umar Yaitu Ibn Dinar dari Abi al-sya'tsak sesungguhnya Ibnu Abbas berkata : bahwa sesungguhnya Nabi Saw, Menikahi Maimunah padahal beliau dalam keadaan Ihram. (HR. Al-Nasa'i).*¹⁹

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Syamsuddin As- Sarakhsi dalam kitabnya Al- Mabsuth :

حديث ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضى الله عنها وهو محرم وهكذا روى عن عائشة رضى الله عنها واختلف الروايات في حديث أبي رافع قال في بعض الروايات تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وفي بعضها تزوجها وهو محرم وبني بها وهو حلال وكنت أنا السفير فيما بينهما ويتبين بهذا الحديث أن المراد من حديث عثمان رضى الله عنه الوطئ دون العقد فإنه للوطئ حقيقة وإن كان مستعاراً للعقد مجازاً²⁰

Artinya : *hujjah kami adalah hadist Ibnu Abbas ra, “ sesungguhnya nabi Muhammad Saw. Menikahi maimunah ra. Sedang beliau ihram” redaksi ini diriwayatkan dari A'isyah ra. Dan berbeda beda dalam hadist yang dorowayatkan oleh abu rafi' dalam sebahagian riwayat, beliau berkata “ rasulullah Saw. Menikahi maimunah sedangkan beliau halal (tidak dalam keadaan ihram), dan dalam sebahagian lainnya, “nabi menikahinya dalam keadaan Ihram dan menggaulinya dalam keaddaan halal, dan saya melakukan perjalanan diantara mereka berdua. Dan menjadi jelas dengan hadist ini bahwa yang dimaksud dengan hadist utsman r.a adalah wath'i bukan akad, karena nikah secara hakikat untuk wath'i. dan jika secara majas isti'aroh untuk akad”.*

¹⁹ Al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari* 1. (Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi), (Jakarta: Almahira, 2011). hlm. 452.

²⁰ Abi Bakr Muhammad Syamsudddin al-Sarakhsi, *Almabsut...*, hlm. 191.

Namun hadist yang di kemukakan oleh As-Sarakhsi diatas banyak sekali perbedaan pendapat para ulama tentang hadist tersebut, termasuk hadist banyaknya hadist tentang rasul menikahi maimunah tidak ketika dalam masa ihram :

حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة, حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا جرير بن حازم حدثنا ابو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثني ميمونة الحارث : أن رسول الله صل الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخلة ابن عباس. (رواه ابن ماجه)²¹

Artinya : Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Abu Fazarah menceritakan kepada kami yang ia terima dari Yazidbin Al-Azham, Maimunah Binti Al-Harits menceritakan kepada kami sesungguhnya Rasulullah Saw. Menikahinya dalam keadaan halal “ tidak Ihram ” (HR. Ibnu Majah)

2. Qiyas

Secara bahasa Qiyas berasal dari bahasa arab قياس yang artinya mengukur dan membandingkan, Ada juga yang mengartikan qiyas dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan qiyas sebagai mengukur dan menyamakan.²²

Secara istilah, pengertian qiyas menurut ahli ushul fiqh adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Definisi lain dari qiyas menurut ahli ushul fiqh adalah menyamakan sesuatu yang

²¹ Zailani, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 1, Januari 2012, diakses melalui situs: https://www.academia.edu/22157354/Analisis_Terhadap_Hadis_Larangan_Menikah_Ketika_Ihram_pada_tanggal_10_januari_2019.

²² Ramli, *Ushul Fiqh*, (Palembang.: Iain Raden Fatah Press), hlm. 84.

tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.

Maka, apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu illat yang illat hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana illat hukum ada.

Dalam hal ini Symsuddin As-Sarakhsi mengqiyaskan pernikahan orang yang sedang *Ihram* dengan akad jual beli pada saat *Ihram*, seperti yang beliau jelaskan dalam kitabnya *Al-mabsuth* yakni:

فان النكاح عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات كالشراء ونحوه ولو جعل عقد النكاح بمنزلة ما هو المقصود به وهو الوطء لكان تأثيره في ايجاب الجزاء أو افساد الاحرام به لا في بطلان عقد النكاح²³

Artinya : Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang serupa dengannya. Andaikata menjadikan maksud dari akad nikah sebagaimana tujuan awal yaitu *wath'i* maka implikasinya wajib membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad nikah.

Kemudian beliau juga menjelaskan :

ان بعد الاحرام يبقى النكاح بينه وبين امرأته صحيحا ولو كان عقد الاحرام ينافي ابتداء النكاح لكان منافيا للبقاء كتمجسها والحرمة بسبب الرضاع ولما لم يناف بقاء

²³ Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, *Almabsut...*, hlm.191.

النكاح فكذاك الابتداء وبهذا فارق شراء الصيد أيضا لان الاحرام يمنع استدامة اليد على الصيد فيمنع اثبات اليد بالشراء ابتداء بخلاف النكاح والدليل عليه أنه لو راجعها وهو محرم كان صحيحا بالاتفاق²⁴

Artinya : *bahwasannya setelah ihram akad nikah yang sudah ada antara suami dan istri tidaklah rusak (masih sah), andai saja akad ihram menafikan/meniadakan permulaan nikah maka juga menafikan kekekalan nikah seperti menjadi majusinya istri dan mengharamkan nya di sebabkan sepersususan. Dan ketika akad ihram tidak menafikan kelestarian nikah maka demikian juga permulaan nikah. Dalilnya adalah bahwasannya rujuk bagi orang yang sedang ihramsah sah saja menurut kesepakatan para ulama.*

Kemudian beliau juga berpendapat :

ثم الشافعي رحمه الله تعالى يمنع المحرم من تزويج وليته وليس في هذا تطرق المحرم إلى استباحة الوطئ فعرفنا ان كلامه من حيث المعنى ضعيف جدا والله أعلم²⁵

Artinya : *Imam Syafi'i melarang muhrim menjadi wali, padahal tujuan muhrim menjadi wali nikah, bukan untuk membolehkannya Wath'i. maka dapat diketahui bahwasannya pendapat Syafi'i tersebut lemah, wallahu 'alam.*

Jadi berdasarkan pendapat Syamsuddin As- Sarakhsi diatas beliau menyamakan (mengiyaskan) antara jual beli dengan nikah dikarenakan pengertian nikah menurut As-Sarakhsi bermakna akad dan jula beli juga bermakna akad. Oleh karena itu akad bukanlah hal yang diharamkan ketika *ihram*, maka pembolehan akad jual beli ketika *ihram* juga berarti pembolehan terhadap akad nikah pada waktu *ihram*.

3.4. Pendapat Syamsuddin As-Sarakhsi dikaitkan dengan Konteks Kekinian

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid. hlm. 92.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sanagat sakral bagi seluruh umat manusia tidak terkecuali memandang ras, suku, agama dan lain-lain. Bahkan dalam islam masalah pernikahan juga merupakan suatu masalah yang sangat penting sehingga islam mengatur seluruh tahapan dalam pernikahan yang di mulai dari Taaruf (perkenalan), khitbah (lamaran), nikah, dan walimah serta islam juga banyak mengatur setelah batalnya pernikahan yang di akibatkan perceraian, seperti talak, ruju', ila' li'an, dan lain sebagainya.

Ihram (haji) juga merupakan hal yang sangat penting di dalam agama islam sehingga *ihram* (haji) merupakan rukun islam yang ke 5 dimana setiap orang yang mampu wajib untuk melaksanakan haji. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw :

عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا . فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (رواه مسلم)

Artinya : *“Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah”, kemudian ada seorang bertanya: “Apakah setiap tahun Wahai Rasulullah?”, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: “Jika aku katakan: “Iya”, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, akibat banyaknya pertanyaan dan penyelidikan mereka terhadap nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah”. (HR. Muslim)*

Oleh karena pentingnya suatu pernikahan tersebut banyak di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia menjadikan suatu pernikahan itu sebagai suatu hal yang sakral yang diaplikasikan dengan pernikahan yang mewah, berkesan, dan lain-lain.

Dalam masalah pernikahan yang terjadi ketika *ihram* Penulis berpendapat bahwasannya pernikahan yang dilakukan ketika *ihram* tidak mungkin terjadi, hal ini dikarenakan :

Pertama dalam *ihram* para jamaah sibuk melakukan ibadah.

Kedua *ihram* merupakan suatu ibadah yang sangat singkat yang hanya berkisar antara 2 hari 1 malam, dan dalam *ihram* para jamaah dituntut untuk melakukan berbagai rangkaian ibadah haji sehingga tidak mungkin diadakan suatu pernikahan ketika sedang melakukan rangkaian ibadah haji tersebut.

Ketiga yaitu pernikahan bukanlah suatu hajatan yang harus dilaksanakan ketika waktu itu juga.

Namun, walaupun pengaplikasian hasil istinbath ini memang tidak kita temukan di masyarakat, dikarenakan mazhab yang membolehkan pernikahan ketika *ihram* ini adalah mazhab Hanafi, sedangkan di Indonesia sendiri mazhab yang paling banyak dianut adalah mazhab Syafi'i, sehingga pengaplikasian hasil istinbath ini sangat jarang kita temukan di kalangan masyarakat, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi, jika hal tersebut terjadi maka pendapat sarakhsi ini dapat menjadi acuan dalam mengistinbathkan hukum.

Hal ini dikarenakan Perbedaan pendapat juga bukan hanya terjadi di antara para mujtahid saja, bahkan di antara para nabi sekalipun. Sebagaimana dikisahkan QS. Al-Anbiya: 78-79, bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berbeda pendapat, hingga kemudian Allah mewahyukan bahwa kebenaran berada di pihak Nabi Sulaiman. Namun, dalam ayat itu juga disebutkan bahwa ilmu dan hikmah diberikan kepada keduanya, bukan hanya pada Nabi Daud. Artinya, perbedaan bukan hanya menjadi rahmat bagi yang salah, tapi juga yang benar.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, dalam ayat itu Allah memuji Sulaiman yang tidak mencela Daud. Artinya, al-Qur'an melalui para nabi mengajarkan agar di tengah perbedaan tak terjadi saling cela, apalagi benci. Merujuk pada hadis dalam Shahih Bukhari, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa di tengah perbedaan dalam *ijtihad*, seperti terlihat dalam kasus Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, maka pihak yang salah sekalipun tetap mendapat satu pahala.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telaah penulis paparkan dari bab I hingga bab III dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Landasan hukum As- Sarakhsi tentang sah nya pernikahan ketika *Ihram* Yakni sebuah hadist Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh ibnu abbas r.a dalam hadist tersebut menjelaskan bahwasanya nabi Saw, menikahi Maimunah ketika beliau sedang *Ihram*.
2. Istinbath hukum As- Sarakhsi tentang keabsahan pernikahan ketika ihram tidak condong berlandaskan kepada hadist yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas saja, Syamsuddin As-Sarakhsi mengemukakan pendapatnya melalui *Qiyas* antara pernikahan dan Jual beli. Dalam Istinbathnya tersebut, beliau menyamakan (mengiyaskan) antara jual beli dan nikah dikarenakan keduanya sama sama akad. Oleh karena akad bukanlah hal yang diharamkan ketika ihram.
3. Peluang penerapan hasil istinbath hukum dari Syamsuddin As- Sarakhsi di era modern ini tidak terjadi, serta pengaplikasian di zaman modern ini tidak di temui. Akan tetapi, apabila hal ini terjadi, hasil istinbath hukum As-Sarakhsi ini dapat menjadi acuan dalam mengambil hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007).
- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Terj. M. Misabih) (Jakarta: Robbani Press, 2008).
- Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).
- Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al Mabsut*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014).
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas hukum muamalat*. (Yogyakarta: UII pers. 1982).
- Al-Alamah Abi al-Hasanah Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawā'id al-Bahiyyah fī Tarājum al-Hanafiyyah*, (Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.th), hlm. 158.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, (Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi), (Jakarta: Almahira, 2011).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : CV Penerbit J-art. 2004).
- Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*.
- Imam Malik bin Anas, al-Muwattha. (Beirut: Dar al-Fikr.) juz 7.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz 1*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)

Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 1, Januari 2012, diakses melalui situs:
https://www.academia.edu/22157354/Analisis_Terhadap_Hadis_Larangan_Menikah_Ketika_Ihram.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus W Dzurriyah, 1983).

Malik ibn Anas . *al-Muwat̤to*. (Beirut: Muassasah al-Risālah Nasyirun , 2013).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007).

Muhammad bin Ismail al-Amir al-Kahlaniy al- Shan'aniy, *Subul al-Salam*, (Maktabah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy).

Muhammad Fu'ad. Abdul bagi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari-muslim*. (Sukoharjo: Darul Hadist qarihah.2014.

Muhammad ibnu hasan Al-Syaibani. *Kitāb al-Hujjah alā Ahli al-Madīnah*. (Beirut. ā'lam Al-kutub lil tibā'ah wa-al Tawzi'. 2006).

Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) .

Ramli, *Ushul Fiqh*, (Palembang.: Iain Raden Fatah Press).

Saleh al-fauzan. *Fiqh Sehari-hari*.(Jakarta.Gema insani.)2006.

Sayyid sabiq. *Fiqh sunnah*.(Jakarta; al-I'tishom)2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989).

Soerjono soekanto,*Intisari Hukum Keluarga*,(bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)

Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001).

Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi. *Fiqh empat mazhab*. (bandung: hasyimi press. 2004).

Syaikh al-alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-damasyqi. *Fiqh Empat mazhab*. (bandung. Hasyimi press)2004.

Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*(Jakarta: Gema Insani, Cet.I, 2011)





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4118/Un.08/FSHPP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri .
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Khairani, M.Ag
b. Dr. Irwansyah, M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Hendry Arriansyah

NIM : 111309753

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Orang yang Sedang Berihram (Analisis Pendapat Mazhab Hanafi)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Desember 2017

Dekan,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hendry Arfiansyah
2. Tempat Tanggal Lahir : Bies Penantanan 12 April 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 111309753
5. Alamat Rumah : Jln. Simpang III Bies Arullatong, Kec. Bies, Kabupaten, Aceh Tengah.
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Alamat Email : Hendrymanoro@gmail.com
10. Telepon : 081360204288
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Aljiran
 - b. Ibu : Sriyati Selamat
12. Pekerjaan
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : IRT
13. Pendidikan
 1. SD Negeri 1 Bies, Tahun Lulus 2007
 2. MTsN 1 Takengon, Tahun Lulus 2010
 3. Mas Darul 'ulum, Tahun Lulus 2013
 4. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2013-2019

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 1 Januari 2019
Penulis,

Hendry Arfiansyah